

BAB IV

PERBANDINGAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN ALI SHARIATI

A. Persamaan Teori Keadilan John Rawls dan Ali Shariati

Melalui uraian-uraian sebelumnya, penulis mendapati beberapa persamaan teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls dan Ali Shariati, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Keadilan

Bagi Rawls keadilan yaitu tidak lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang hanya untuk menguntungkan segelintir orang yang memiliki kepentingan. Keadilan juga tidak memperbolehkan adanya pengorbanan melalui jalan pemaksaan terhadap sebagian orang, lalu sebagian besar keuntungan dinikmati oleh banyak orang. Dengan demikian, dalam sebuah tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan bercirikan; kebebasan warga negara telah ekuivalen dengan di dalamnya setiap hak-hak warga negara telah dijamin dan dilindungi oleh keadilan yang tidak ditentukan oleh tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.²⁰³ Sedangkan bagi Shariati keadilan adalah merupakan slogan pertama Islam yang didasarkan pada tauhid (monoteisme). Pada bagian tersebut, tauhid bermakna pernyataan akan persamaan (*equality*). Hal ini juga berarti jika tidak ada permasalahan dalam masyarakat.

2. Tujuan Utama Teori Keadilan

John Rawls dan Ali Shariati memiliki tujuan yang sama dalam merumuskan teori keadilan, yaitu: bagi Ali Shariati tujuan utama dari teori keadilan ialah untuk menggantikan ideologi Barat seperti materialisme, naturalisme, eksistensialisme, dan monisme dan juga untuk melahirkan masyarakat masyarakat tanpa kelas (*classless society*).²⁰⁴ Sedangkan tujuan utama teori keadilan John Rawls ialah untuk melahirkan teori

²⁰³John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 3-4.

²⁰⁴Ali Shariati, *On the Sociology of Islam...*, h. 119.

keadilan yang menjadi jalan ataupun bagi doktrin-doktrin yang telah lama mendominasi tradisi filsafat, sehingga melahirkan tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan di mana kebebasan warga negara telah ekuivalen dengan di dalamnya setiap hak-hak warga negara telah dijamin dan dilindungi oleh keadilan yang tidak ditentukan oleh tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

3. Batasan-batasan dalam Teori Keadilan

Antara John Rawls dan Ali Shariati sama-sama membatasi teori keadilan mereka pada ‘keadilan sosial’ dan bertitik tumpu pada bagaimana seharusnya institusi-institusi mendistribusikan hak dan kewajiban kepada masyarakat, terkhususnya orang yang paling tidak diuntungkan. John Rawls dengan jelas menyampaikan bahwa subjek primer keadilan ialah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara institusi-institusi sosial mendistribusikan hak dan kewajiban dasar dan menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.²⁰⁵

Sedangkan Ali Shariati menyatakan keadilan sosial merupakan kesetaraan (*qisti*) yang bermakna bahwa persamaan hak berdasarkan pada moralitas yang untuk meraihnya memerlukan sebuah perubahan fundamental terhadap struktur sosial masyarakat.²⁰⁶ Lebih lanjut Ali Shariati mengungkapkan bahwa distribusi sosial dan ekonomi dijalankan sesuai hak-hak setiap lapisan sosial, contohnya setiap orang wajib memberikan/memenuhi apa yang telah menjadi hak orang yang paling tidak diuntungkan.²⁰⁷

4. Prinsip Keadilan

Bagi Rawls, terdapat dua prinsip keadilan, yakni: 1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hal kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap manusia. 2) disparitas sosial dan ekonomi hendaknya ditata sebagai mungkin agar; a) dapat memberikan keuntungan kepada seluruh lapisan sosial, dan b) seluruh posisi dan

²⁰⁵John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 7.

²⁰⁶Ali Shariati, *Man and Islam...*, h.109.

²⁰⁷Ali Shariati, *The Hajj...*, h. 108-109.

jabatan institusi terbuka untuk semua orang.²⁰⁸ Sedangkan menurut Ali Shariati keadilan berlandaskan pada prinsip persamaan, kesempatan, dan persaudaraan.

B. Perbedaan Teori Keadilan John Rawls dan Ali Shariati

Melalui uraian-uraian sebelumnya, penulis mendapati beberapa perbedaan teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls dan Ali Shariati, yaitu sebagai berikut:

1. Historisasi Kehidupan dan Latar belakang Lahirnya Teori Keadilan

Pada masa perang dunia kedua, terkhususnya insiden pengeboman Amerika Serikat terhadap kota Hiroshima, Jepang pada bulan Agustus 1945, telah menorehkan pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur milik Amerika Serikat melakukan penghancuran dengan menjatuhkan bom atom untuk menyelesaikan perlawanan Jepang atas Sekutu, saat itu Rawls sedang di tugaskan di daerah Pasifik. Lima puluh tahun setelah kejadian pengeboman kota Hiroshima, Rawls menulis sebuah artikel berjudul *Dissent* yang dimuat dalam jurnal politik Amerika, dalam artikel tersebut Rawls mengemukakan keras terhadap keputusan Amerika Serikat untuk mengebom kota Hiroshima, Jepang. Hal tersebut karena dalam pandangan Rawls, keputusan tersebut telah membuat banyaknya warga sipil kehilangan nyawanya dan hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang tidak dapat diterima dengan alasan apapun.

Rawls menjadi sangat mengutuk peperangan. Kemudian bergabung dalam grup Harvard yang melakukan penentangan terhadap invansi Amerika atas Vietnam serta menolak pengiriman mahasiswa untuk harus wajib militer. Pada tahun 1946 Rawls meninggalkan dinas militer, lalu menjadi masyarakat sipil dan kembali ke almahaternya untuk menulis disertasi agar mendapat gelar doktor dalam bidang Filsafat Moral. Pada tahun 1949-1950; tahun terakhirnya sebagai mahasiswa, Rawls sempat

²⁰⁸John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 60.

mengikuti mata kuliah teori Politik dan wawasan dalam bidang tersebutlah yang pada akhirnya memotivasi Rawls untuk lebih giat menulis sebuah risalah mengenai keadilan. Sehingga, jika dihitung dari tahun-tahun pertama lahirnya ide untuk menulis sebuah risalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Rawls membutuhkan kurang lebih 20 tahun untuk mempersiapkan lahirnya '*A Theory of Justice*'.

Latar belakang lain yang memicu John Rawls merumuskan sebuah teori keadilan ialah menurutnya teori-teori keadilan sebelumnya (Utilitarianisme dan Intuisionisme) telah gagal menuntun manusia menuju keadilan sosial, sehingga Rawls terpacu menyusun sebuah teori keadilan yang bisa menegakkan keadilan sosial dan juga bisa dijamin secara objektif. Dengan demikian Rawls memiliki keinginan mendirikan sebuah konsep untuk membela keadilan.

Secara universal utilitarisme menjelaskan bahwa tepat atau kelirunya suatu peraturan ataupun perbuatan manusia tergantung terhadap konsekuensi langsung dari ketetapan ataupun langkah yang diambil atau dilakukan.²⁰⁹ Dengan begitu, tepat atau kelirunya langkah yang dilakukan manusia secara moral sangat tergantung terhadap tepat atau kelirunya hasil yang terjadi dari tindakan tersebut terhadap manusia. Jika akibatnya tepat dan baik, maka dengan sendirinya hukum atau langkah yang dilakukan akan ikut otomatis jadi baik. Begitu juga dengan hal kebalikannya. Menjadi sebuah teori yang disebut oleh Ronald Dworkin sebagai *goal-based theory*, utilitarisme tidak berhasil memberikan jaminan keadilan sosial sebab lebih mengutamakan asas manfaat daripada asas hak. Sebab ketidak berhasilan tersebut utilitarisme tidak sesuai kalau dipakai sebagai basis untuk mendirikan suatu konsep keadilan.

Sedangkan intuisionisme tidak memberikan tempat yang cukup terhadap asas rasionalitas. Intuisionisme pada tahap penentuan keputusan (moral) lebih bertumpu pada kekuatan untuk memahami sesuatu tanpa

²⁰⁹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi...*, h. 21.

melalui penalaran yang rasional.²¹⁰ Karena sebab itu, paham ini sama dan tidak cukup mampu jika digunakan sebagai pijakan dalam menentukan keputusan, apalagi ketika terjadinya permasalahan di antara kaidah-kaidah moral. Disini keutamakan nilai dapat melahirkan permasalahan yang akan sangat susah didapatkan penyelesaiannya jika masing masing individu condong mempergunakan intuisi dibanding rasionalitas ketika melakukan peninjauan serta pemilihan keputusan. Pada pandangan tersebut bermacam generalisasi etis bisa dinilai benar meskipun tidak disertai dengan argumen yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, peninjauan-peninjauan dan ketentuan-ketentuan moral dapat kehilangan objektivitasnya menjadi kurangnya realitas objektif.

Adapun Ali Shariati menggagas sebuah teori keadilan ialah dengan menyaksikan terdapatnya permasalahan besar berhubungan dengan keadaan Iran di masa depan, penjajahan dan praktik kapitalisme yang mengontrol Iran dengan begitu banyak konsekuensinya sudah mengalienasi masyarakat Iran dari kebudayaan asli. Dengan demikian untuk memerdekakan masyarakat dari keadaan darurat serta menuntun mereka memperoleh Iran yang bebas juga memegang keadilan sosial-ekonomi, Shariati percaya, bukanlah Liberalisme-Kapitalis atau Sosialisme dapat menjadi obat penyembuh bagi penyakit tersebut, tetapi Islam. Lebih lanjut Shariati mengkritik ideologi-ideologi ideologi-ideologi Barat, seperti materialisme, naturalisme, eksistensialisme, dan monisme. Dalam kritiknya, ideologi-ideologi ini dipandang telah mengorbankan realitas manusia yang lebih tinggi. Menurut Shariati, kecenderungan terhadap materialisme dan naturalisme belaka, misalnya, akan menghalangi kemajuan rohani manusia. Sebab keduanya memandang manusia sebagai makhluk yang ditentukan oleh sifat dasarnya itu. Begitu pula perkembangan manusia terbatas sampai tahap menemukan sifat dasarnya tersebut.

²¹⁰ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi...*, h. 21.

Dalam kaitan ini, eksistensialisme memiliki konsep yang sama: eksistensi manusia mendahului esensi, dan perkembangan manusia ditentukan oleh tahapan sejauh mana menemukan esensi tersebut. Sedangkan monisme kendati paham ia mengambil pendekatan ketuhanan, tetapi kepercayaannya bahwa sifat dasar manusia, nasib, kepribadian, dan masa depannya telah ditakdirkan Tuhan menyebabkan manusia kehilangan kemerdekaan dan tanggung jawabnya.²¹¹

2. Metode Berpikir

Sebagai sosok yang lahir di Amerika Serikat dan gagasan-gagasannya dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Barat, John Rawls menggagas teori keadilannya berlandaskan pada rasionalitas semata dan teori keadilan John Rawls berlandaskan pada teori deontologis (Kantian).²¹² Sedangkan Ali Shariati gagasan keadilannya banyak dipengaruhi oleh Tauhid Islam dan konsep *Imamah* pada Syi'ah.

3. Tradisi

John Rawls sosok yang lahir di Amerika Serikat dan merupakan ahli pikir dalam bidang moral serta politik yang tumbuh melalui tradisi Barat. Ketertarikan John Rawls terhadap filsafat moral dan politik banyak dipengaruhi oleh sahabatnya Norman Malcolm, salah seorang sahabat dan pengikutnya Wittgenstein.

Sedangkan Ali Shariati sosok yang lahir di Iran dan merupakan sosok pemikir bidang humanisme dan teologi pembebasan Islam serta pemimpin revolusi Iran. Ketertarikan Ali Shariati terhadap filsafat dan berupaya merumuskan konsep keadilan banyak dipengaruhi oleh ayah.

²¹¹Ali Shariati, *Man and Islam...*, h. 75-80.

²¹²Teori deontologis ialah teori yang tidak memperlihatkan manfaat terpisah dari hak, atau tidak menafsirkan hak sebagai pemaksimalan manfaat. Harus dinyatakan bahwa teori-teori deontologis didefinisikan sebagai teori-teori non-teleologis, bukannya sebagai pandangan yang menggolongkan kebenaran sebagai lembaga dan tindakan secara terpisah dari konsekuensi-konsekuensinya.

C. Analisis Kritis Terhadap Teori Keadilan John Rawls dan Ali Shariati

John Rawls merupakan sesosok pemikir yang mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam bidang filsafat serta filsafat moral. Melalui ide-idenya yang telah disampaikannya dalam *A Theory of Justice*, membuat pemikiran Rawls menjadi patokan paling pokok terhadap kontroversi filsafat politik dan filsafat moral kontemporer. Sehingga para ahli sesudah Rawls cuma memiliki dua pilihan yaitu, menyetujui atau tidak menyetujui teori keadilan Rawls. Dengan demikian tidak terdapat pilihan dengan tidak mempedulikan Rawls sedikit pun.

Selanjutnya, dari ide-ide yang di tuangkan oleh Rawls mengenai teori keadilan, penulis mendapatkan setidaknya ada tiga point yang butuh diberi tanggapan dengan kritis yaitu sebagai berikut:

Pertama, pemikiran Rawls mengenai subjek sebagaimana diungkapkan pada konsepsi posisi asali. Dari konsep posisi asali di mana setiap pihak yang terkait di dalamnya berada pada hijab ketidaktahuan, Rawls sudah mengabaikan posisi vital keadaan-keadaan kemanusiaan aktual saat menyusun konsep keadilannya. Teori keadilan Rawls didirikan pada konsepsi person moral yang tidak mempedulikan identitas-identitas faktual terdapat pada kehidupan realita. Padahal, permasalahan kerja sama sosial tidak hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan kebutuhan kemanusiaan yang sifatnya umum saja, akan tetapi terkait juga dengan hubungan-hubungan yang bersifat pribadi ,engenai identitas yang sifatnya lebih mendetail.. Pada bagian ini, teori keadilan Rawls hanya memperhatikan persoalan-persoalan “politik retribusi”, yaitu dengan cara seperti apa menyalurkan hak serta kewajiban dengan seimbang, tetapi pada waktu yang bersamaan teori keadilan Rawls tidak mempedulikan persoalan-persoalan “politik rekognisi”, yaitu seperti apa cara menyusun hubungan-hubungan sosiol kulutural berdasarkan identitas. Saat Rawls membahas mengenai tatanan paling utama darai masyarakat yang menjadi asas dalam teori keadilannya, apakah hal tersebut bermakna negara atau apa? Jika itu Negara, jadi apakah pada hal ini memberi peluang diaolog

mengenai Negara multi-bangsa ataupun negara poli etnis seperti yang dirancang di lingkungan multikulturalis?

Kedua, cara Rawls ketika menyusun prinsip-prinsip keadilan yang condong terperangkap dengan perbincangan dengan teori sendiri, yang mana prinsip keadilan dapat di konstruksikan dengan logis oleh seorang atau golongan orang ahli sambil tidak mempedulikan ruang-ruang dialogis yang bersifat deliberatif. Cara yang disusun oleh Rawls memberi peluang munculnya konsensus aktual yang didapatkan dari dialog-dialog sosial yang bebas dominasi. Namun jika kita lihat secara realitanya, sering terdapat hambatan struktural serta kultural yang bersifat dominatif hingga tidak adanya akses bagi terciptanya konsensus mengenai bagaimana kebijakan publik sejatinya disusun.

Ketiga, dalam penerapan pajak progresif yang terdapat dalam konsep keadilan rawls, masyarakat yang berada pada posisi beruntung secara materi menjadi alat untuk kepentingan bagi mereka yang kurang atau bahkan tidak beruntung. Jika kita timbang kembali mengenai hal ini, terkait martabat manusia, seharusnya tidak ada golongan yang dijadikan sebagai alat untuk kepentingan orang yang tidak beruntung. Sebab seharusnya seluruh manusia harusnya menjadikan dirinya sendiri sebagai tujuan, bukan kepentingan diluar dirinya, termasuk orang lain yang tidak beruntung.

Kemudian analisis kritis terhadap teori keadilan yang di susun oleh Ali Shariati. Ali Shariati memiliki pemikiran keislaman yang khas, yakni pemikiran keislaman revolusioner, pemikiran tersebut jelas berbeda dengan pemikiran Islam mainstream. Pemikirannya yang demikian lah yang memacu banyak anak muda ataupun kaum muda Iran sangat tertarik dan terdorong dengan pemikirannya sebagai motivasi untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap rezim Syah Iran saat itu. Ali Shariati merupakan perwakilan atas pemikiran kelompok intelektual non ulama. Pemikirannya dibangun diatas ideologi revolusioner Barat yang telah diadopsi kedalam teologi Syi'ah yang bercirikan kritisisme.

Salah satu dari gagasan revolusioner yang disusun oleh Ali Shariati adalah pandangan mengenai keadilan. Dalam mengembangkan pemikirannya mengenai keadilan Ali Shariati bukan hanya menuangkannya dalam bentuk tulisan tetapi juga merefleksikannya dengan berbagai gerakan. Ali Shariati tergolong dalam kelompok oposisi yang saat itu rezim yang berkuasa adalah rezim Syah. Dalam pandangan Ali Shariati ia tidak menyetujui jika Islam hanya sekedar urusan pribadi. Tetapi Islam seharusnya dihadirkan dalam sistem pemerintahan. Dengan kata lain Ali Shariati memaksakan agar seluruh peraturan dalam Islam juga di terapkan secara menyeluruh dalam pemerintahan.

Hal tersebut tentu tidak bisa begitu saja dilakukan, sebab dalam pandangan penulis kita tidak bisa memaksakan untuk memakai satu ideologi agama dalam sebuah pemerintahan. Terlebih jika pemerintahan tersebut merupakan negara yang terdiri dari banyak paham keagamaan. Bisa kita tarik contoh kedalam kasus keindonesian. Indonesia adalah sebuah negara yang di dalamnya banyak terdapat keanekaragaman, termasuk dibidang keagamaan. Di Indonesia setidaknya terdapat Enam agama resmi. Jika kita memaksakan Ideologi Agama Islam dalam menjalankan pemerintahan tentu akan menyebabkan kegaduhan. Sebab bagaimana dengan lima agama lainnya jika kita hanya menerapkan satu ideologi agama saja. Sehingga menurut penulis kita perlu memadukan seluruh ideologi, agar tercapainya kedamaian dalam kehidupan bernegara.